

PENGANGKATAN ANAK WNA DI INDONESIA OLEH WNI

- Memenuhi syarat - syarat umum serta persyaratan surat - surat bagi anak angkat dan calon orang tua angkat tersebut diatas
- Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
- Memperoleh Persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia
- Memperoleh Persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal anak

PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH WNA :

- Memenuhi syarat - syarat umum serta persyaratan surat - surat bagi anak angkat dan orang tua angkat tersebut diatas
- Memperoleh lain tertulis dari Pemerintah Negara asal permohonan melalui kedutaan atau perwakilan Negara permohonan yang ada di Indonesia
- Memperoleh izin saei perwakilan Negara Pemohon yang ada di Indonesia
- Pengangkatan anak dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan anak yang memiliki izin dari departemen sosial anak bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak
- Sudah bertempat tinggal di Indonesia secara sah paling singkat 2 (dua) tahun berturut - turut
- Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada departemen Luar Negeri RI melalui perwakilan Negara RI setempat



MOTTO BUDAYA KERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Humanis
Akuntabel
Normatif
Damai
Efisien
Pantang Menyerah

Harapan
Aspiratif
Profesional
Andal
Kredibel
Adil
Transparan

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau, 74841

Telp. (0513) 2027516

Email: pnpulangpisau@gmail.com

PERSYARATAN

MISI PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II



ISI PERMOHONAN:

- pada bagian posila dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan / pengangkatan anak tersebut
- juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan / pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi
- Isi petitum harus tunggal (tidak disertai petitum yang lain) misalnya : "agar Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah tanpa ditambah tuntutan lain seperti agar ditetapkan anak pertama tersebut sebagai ahli waris dari C

CALON ORANG TUA

- Sehat Jasmani Dan Rohani
- Berumur Paling Rendah 30 Tahun Dan Paling Tinggi 55 Tahun
- Beragama Sama Dengan Calon Anak Yang Diangkat
- Berkelakuan Baik Dan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Kejahatan
- Berstatus Menikah Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Bagi Orang Tua Angkat Pasangan Suami Istri
- Tidak Pasangan Sejenis
- Tidak Mempunyai Anak Atau Hanya Mempunyai Satu Orang Anak
- Mampu Secara Ekonomi Dan Sosial
- Memperoleh Persetujuan Anak Dan Izin Tertulis Dari Orang Tua Kandung Atau Wali Anak
- Telah Mengasuh Jangan Anak Angkat Paling Singkat Enam Bulan
- Hanya Boleh Mengangkat Anak Paling Banyak.

PERSYARATAN (SURAT SURAT) YANG HARUS DILENGKAPI

- permohonan pengangkatan anak dari Pemohon (orang tua angkat) yang ditunjuk kepada ketua pengadilan negeri
- Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon
- Fotocopy kartu keluarga (KK) Pemohon
- Fotocopy akta nikah Pemohon
- Fotocopy kartu keluarga (KK) orang tua kandung anak
- Fotocopy akta nikah orang tua kandung anak
- surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang diketahui kepala desa setempat tinggal anak atau yang dibuat dihadapan notaris
- Fotocopy akte lahir anak yang diangkat
- surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan
- surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah
- laporan sosial dari pekerja sosial (PNS pada dinas sosial Kabupaten atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam kegiatan anak) dan bagi pengangkatan anak antara WNA dengan WNI harus mendapat persetujuan dari perwakilan negara yang bersangkutan.
- Surat pernyataan dari Pemohon calon orang tua angkat bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Kesejahteraan & perlindungan anak
- Surat izin pengangkatan anak dari kepala dinas sosial Kabupaten bagi anak yang berasal dari lembaga pengasuhan anak yang memiliki untuk bergerak di bidang kegiatan pengasuhan anak
- izin dari menteri sosial (kepala dinas sosial provinsi) bagi pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat tunggal (tidak menikah/janda/duda)



SYARAT SYARAT MENGHADIRI SIDANG PENGANGKATAN ANAK

- membawa asli surat surat bukti
- menghadirkan di persidangan:
- calon orang tua angkat
- orang tua kandung anak
- anak angkat yang bersangkutan
- sedikit Dikitnya dua orang saksi terutama dari keluarga
- menghadirkan badan / lembaga pengasuhan anak dan petugas sosial dari dinas sosial jika anak berasal dari lembaga pengasuhan anak yang memiliki izin untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak
- menghadirkan petugas imigrasi dan pihak kepolisian bagi pengangkatan anak antara WNI dengan WNA

